

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumenep banyak, meliputi Pantai Lombang, Pantai Slopeng, Gili Labak, Giliyang. Wisata tersebut sangat terkenal di Kabupaten Sumenep sehingga menarik perhatian para mancanegara untuk datang ke Sumenep hanya untuk menikmati wisata tersebut. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan, Olahraga (Disbudparpora) sebenarnya telah mendata jumlah wisatawan yang berkunjung ke 13 lokasi wisata di Sumenep. Namun untuk sementara waktu memang hanya 3 lokasi wisata saja yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan, Olahraga (Disbudparpora) dan selanjutnya mendatangkan Pendapatan Asli Daerah, yakni museum dan keraton Sumenep di Kecamatan Kota, Pantai Lombang di Batang-Batang dan Pantai Slopeng di Dasuk (antarjatim.com,2015).

Menurut Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan, Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep menyatakan jumlah wisatawan yang mengunjungi tiga lokasi wisata setempat pada tahun 2015 dipastikan meningkat di banding 2014. “hingga September 2015, jumlah wisatawan ke tiga lokasi wisata, yakni museum dan keraton Sumenep, Pantai Lombang, dan Pantai Slopeng, sudah mencapai 109.050 orang, dengan rincian 108.790 wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. (antarjatim.com,2015).

Data DPPKA, jumlah hotel dari tahun ke tahun mengalami pasang surut. Ironisnya, jika pada 2013 jumlahnya mencapai 19 hotel, pada 2014 mengalami penurunan hingga tersisa 9 hotel. Sementara itu, 10 hotel lainnya gulung tikar (radarmadura.co.id, 2015). Menurut Jawa Pos Radar Madura 2015 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perhotelan di Kota Sumekar minim. Buktinya, di antara sembilan hotel yang aktif beroperasi, hanya sebagian tempat penginapan yang berkontribusi pada daerah. (radarmadura.co.id, 2015).

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, pajak hotel merupakan pajak Daerah Kabupaten/Daerah dan tarifnya sebesar 10%. Menurut Perda No 1 Tahun 2012 Pasal 7 Tentang tarif pajak hotel bahwa Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, merumuskan masalah, bagaimana potret realisasi pajak hotel di Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui potret realisasi pajak hotel di Kabupaten Sumenep. 2012-2015

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Sumenep

Memberi bahan evaluasi bagi aparat pajak, di bidang penagihan pada khususnya, untuk meningkatkan kinerja penagihan yang dilakukan baik itu penagihan persuasive maupun penagihan aktif sehingga jumlah tunggakan

pajak tidak cenderung meningkat dan pencairan tunggakan pajak yang efektif tercapai.

2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Memberikan gambaran mengenai tindakan penagihan dan pengaruhnya terhadap pencairan tunggakan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Sumenep.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, keuangan, dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumenep. Adapun waktu penelitian di mulai dari 11 Januari s/d 19 Februari 2016.